

Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak

Kevin Putra Subagijo¹ Gunardie Lie²

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2}

Email: kevin.205210017@stu.untar.ac.id¹ gunadri.lie@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Pajak memiliki peran krusial dalam pembangunan negara sebagai sumber utama pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Namun, pemungutan pajak dihadapi oleh tantangan seperti rendahnya pengetahuan dan ekonomi masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam membayar pajak, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Upaya ini penting untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum tentang hukum pajak. 2) untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Indonesia. 3) untuk mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan pemungutan pajak di Indonesia. Literature review atau tinjauan pustaka adalah metode penting dalam riset penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, laporan, catatan, dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini yakni Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan individu atau badan kepada negara sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung. Fungsinya mencakup mendanai anggaran pemerintah, mengatur kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan melakukan redistribusi kekayaan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak meliputi Official Assessment, Semi Self Assessment, Self Assessment, dan Withholding System. Tantangan utama adalah kesadaran rendah dan penghindaran pajak. Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan, pengawasan, dan memberlakukan sanksi tegas untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pajak, Pemungutan Pajak

Abstract

Taxes have a crucial role in state development as the main source of income used to fund government spending. However, tax collection is faced with challenges such as low levels of public knowledge and economy, as well as weak law enforcement and consistent supervision. The government needs to improve tax education and counseling to increase citizens' awareness and discipline in paying taxes, with the hope of increasing state revenues significantly. This effort is important to ensure the continuity of state development in accordance with the 1945 Constitution. The objectives of this research are: 1) to find out what the general overview of tax law is. 2) to find out what problems are faced in tax collection in Indonesia. 3) to find out efforts to overcome tax collection problems in Indonesia. Literature review or literature review is an important method in research research that involves collecting data through literature studies, reports, notes and books that are relevant to the topic being discussed. The results of this research are that taxes are mandatory contributions paid by individuals or entities to the state according to law, without direct compensation. Its functions include funding the government budget, regulating economic policy, maintaining economic stability, and redistributing wealth. In Indonesia, the tax collection system includes Official Assessment, Semi Self Assessment, Self Assessment, and Withholding System. The main challenges are low awareness and tax avoidance. The government needs to increase education, supervision and impose strict sanctions to increase tax compliance.

Keywords: Tax law, Tax, Tax Collection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, pajak memiliki peran yang sangat krusial, terutama dalam mendukung pengembangan dan pembangunan. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pajak, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dapat mencapai hasil yang optimal. Namun, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang rendah, serta lemahnya penegakan hukum dalam bentuk pengawasan dan sanksi yang belum konsisten dan tegas, menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan di bidang perpajakan. Diharapkan dengan langkah ini, penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara signifikan. Keberhasilan pemerintah dalam memungut pajak sangat bergantung pada pemahaman dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan pemahaman yang baik dan kedisiplinan yang tinggi, pendapatan negara dapat berkelanjutan. Untuk menangani persoalan dan hambatan tersebut, pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pajak dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Penting bagi masyarakat untuk memahami mengapa mereka wajib membayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang sedang berlangsung. Negara membutuhkan dana untuk kepentingan rakyat, dan dana ini diperoleh dari warga melalui pemungutan pajak. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945, setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami hukum pajak dan mengenali permasalahan dalam pemungutannya. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan demi keberlanjutan pembangunan negara. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, di antaranya: Bagaimana tinjauan umum tentang hukum pajak? Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak di Indonesia? Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan pemungutan pajak di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Literature review atau tinjauan pustaka adalah metode penting dalam riset penelitian yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, laporan, catatan, dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Tinjauan pustaka merupakan langkah kritis setelah menetapkan topik penelitian, di mana peneliti melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber ini dapat mencakup jurnal ilmiah, hasil penelitian seperti tesis, buku, majalah, dan lainnya. Tujuan dari penggunaan teknik tinjauan pustaka adalah untuk menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian. Dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan didasarkan pada landasan teori yang kuat dan up-to-date, serta mengidentifikasi celah atau masalah yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada. Hal ini membantu peneliti dalam menyusun kerangka teori yang solid dan relevan untuk mendukung temuan dan kesimpulan penelitian mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Hukum Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa. Partisipasi dalam pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan langsung, namun dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk kepentingan nasional demi kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah "kontribusi yang sah dan wajib dari warga negara untuk membiayai pengeluaran umum tanpa imbalan langsung. Pajak berfungsi untuk memindahkan kekayaan dari masyarakat ke kas negara guna menutupi pengeluaran sehari-hari, dan surplusnya digunakan sebagai tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama investasi." Sementara itu, P.J.A. Adriani mendefinisikan pajak sebagai "pendapatan yang diatur secara langsung dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan publik, termasuk pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan organisasi pemerintah." Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa ciri khas pajak:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
2. Tidak ada imbalan langsung bagi wajib pajak setelah membayar pajak.
3. Terdapat kategori pajak pusat dan pajak daerah, yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, dan jika terdapat surplus, akan digunakan untuk investasi publik.

Secara umum, terdapat empat fungsi utama pajak yang dibebankan kepada rakyat:¹

1. Fungsi Keuangan (Anggaran): Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan utama bagi pemerintah untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan dalam menjalankan berbagai program dan layanan publik.
2. Fungsi Pengaturan: Pajak digunakan sebagai alat untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan mengatur distribusi pendapatan serta kekayaan.
3. Fungsi Stabilitas: Pajak memberikan pemerintah kemampuan untuk melaksanakan langkah-langkah yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi negara.
4. Fungsi Redistribusi: Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Melalui fungsi ini, pajak membantu dalam redistribusi kekayaan dari masyarakat yang lebih mampu ke masyarakat yang membutuhkan.

Dasar aturan pengumpulan pajak di Indonesia diatur dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Dalam bukunya "Hukum Pajak," Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton sebagaimana disebutkan dalam karya Mardiasmo tentang perpajakan, menyatakan bahwa ada empat macam sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu²:

1. Official Assessment System: Sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai sistem penilaian resmi (official assessment system) merupakan pendekatan di mana otoritas pajak memiliki

¹ Santoso, B. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Rafika Aditama. <https://refika.co.id/297-pengantar-ilmu-hukum-pajak.html>

² Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). Hukum Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. <https://leksikabookstore.com/product-detail/eBook-Hukum-Pajak-Edisi-ke-5-Wirawan-B-Ilyas-Richard-Burton>

peran sentral dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam konteks ini, wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar. Sebaliknya, mereka menerima penetapan resmi besarnya pajak dari otoritas pajak berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sistem ini berlaku di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau lembaga serupa bertanggung jawab untuk melakukan penilaian pajak terhadap wajib pajak berdasarkan data dan informasi yang mereka miliki. Proses ini melibatkan pengumpulan data keuangan dan informasi lainnya dari berbagai sumber, seperti laporan keuangan tahunan, pendapatan, dan aset yang dimiliki oleh individu atau badan hukum yang terkena pajak. Kelebihan dari sistem penilaian resmi adalah adanya kejelasan dan konsistensi dalam penetapan besaran pajak. Otoritas pajak dapat menggunakan pengetahuan dan teknik penilaian yang canggih untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga meminimalkan kemungkinan kesalahan perhitungan yang bisa terjadi jika wajib pajak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka bayar. Namun, sistem ini juga tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurangnya partisipasi aktif dari wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak mereka sendiri dapat mengurangi rasa tanggung jawab dan pemahaman mereka terhadap proses perpajakan secara keseluruhan. Selain itu, kepatuhan terhadap sistem ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan jika wajib pajak merasa bahwa penilaian yang dilakukan tidak adil atau tidak mempertimbangkan situasi finansial mereka secara akurat. Secara keseluruhan, sistem penilaian resmi adalah salah satu dari beberapa metode pemungutan pajak yang digunakan di berbagai negara. Keberadaannya mencerminkan upaya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam proses perpajakan, meskipun perlu diimbangi dengan transparansi dan keadilan dalam penerapannya agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pajak.

2. Semi Self Assessment System: Sistem pemungutan pajak yang disebut sebagai sistem semi self assessment memberikan wewenang kepada baik otoritas pajak maupun wajib pajak untuk bersama-sama menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperkirakan, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka anggap terutang berdasarkan data dan informasi yang mereka miliki. Setelah itu, otoritas pajak melakukan penilaian terhadap laporan yang diajukan oleh wajib pajak dan dapat menerima atau menolak jumlah pajak yang telah diestimasi tersebut. Konsep utama dari sistem semi self assessment adalah adanya kombinasi antara kewajiban wajib pajak untuk berpartisipasi dalam proses penilaian pajak mereka sendiri dan peran otoritas pajak dalam memverifikasi dan mengevaluasi laporan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk terlibat aktif dalam menentukan jumlah pajak yang mereka bayar, sambil tetap mempertahankan pengawasan dan kontrol dari pihak otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya partisipasi aktif dari wajib pajak dalam menentukan jumlah pajak yang mereka bayar, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses perpajakan dan meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Selain itu, dengan melibatkan wajib pajak dalam proses ini, otoritas pajak dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif tentang situasi keuangan wajib pajak, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam penetapan pajak. Namun, sistem semi self assessment juga memiliki

tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keberhasilan dalam memastikan bahwa estimasi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan atau manipulasi data. Oleh karena itu, transparansi, pemantauan, dan pengawasan yang ketat dari pihak otoritas pajak tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan dalam sistem ini.

3. **Self Assessment System:** Sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai self assessment memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan seluruh proses perpajakan secara mandiri. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, memperkirakan, dan melaporkan jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah. Proses ini mencakup mengumpulkan informasi keuangan, menilai objek pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, serta menyetor dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan yang diambil oleh wajib pajak dalam self assessment ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan ketentuan tentang waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara langsung, sambil mempertahankan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari penyalahgunaan. Kelebihan utama dari self assessment adalah bahwa sistem ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban mereka, karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam proses perpajakan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalkan birokrasi dalam administrasi perpajakan. Namun, tantangan utamanya adalah memastikan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup dan melakukan perhitungan pajak secara akurat, sehingga diperlukan pendidikan perpajakan yang baik dan pemantauan ketat dari pihak otoritas pajak untuk menjamin keadilan dan kepatuhan dalam sistem ini.
4. **Withholding System:** Sistem pemungutan pajak yang dimaksud adalah withholding tax system atau sistem pemotongan pajak. Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti pemberi kerja atau lembaga keuangan diberi wewenang untuk memotong atau mengurangi sebagian dari pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sebelum diberikan kepada mereka. Tujuan dari pemotongan ini adalah untuk memastikan bahwa pajak yang terutang oleh wajib pajak dipungut secara langsung dari sumber pendapatannya, sebelum wajib pajak menerima pendapatan tersebut. Pemotongan pajak dilakukan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh umum dari penerapan sistem ini adalah potongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pengusaha kepada karyawannya sebelum mereka menerima gaji, atau pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya sebelum bunga tersebut dibayarkan. Keunggulan utama dari withholding tax system adalah bahwa sistem ini dapat memastikan pemungutan pajak yang efektif dan tepat waktu, serta mengurangi risiko penghindaran pajak oleh wajib pajak. Selain itu, pemotongan ini juga dapat memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak secara reguler dan teratur. Meskipun demikian, tantangan dalam sistem ini termasuk kompleksitas dalam menetapkan tarif pajak yang sesuai dan administrasi yang ketat dari pihak ketiga yang melakukan pemotongan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proses pemotongan dilakukan secara adil dan tidak memberatkan wajib pajak secara berlebihan. Oleh karena itu, sistem withholding tax system memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan perpajakan.

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur proses pemungutan, penghitungan, dan penagihan pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara. Secara prinsip, hukum pajak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan masyarakat melalui berbagai jenis pajak.³ Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, dan juga untuk pengeluaran rutin lainnya yang mendukung keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Di dalam hukum pajak, terdapat peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pemungutan pajak, seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, serta prosedur administratif yang harus diikuti baik oleh otoritas pajak maupun oleh wajib pajak. Hukum ini tidak hanya menetapkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga melindungi hak-hak mereka dalam proses tersebut. Ini mencakup hak untuk mengajukan keberatan, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau perselisihan dengan pemerintah terkait pemungutan pajak.

Selain itu, hukum pajak juga mencakup aspek hukum yang memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya dengan adil dan transparan. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak menjadi penting, di mana setiap wajib pajak diperlakukan secara sama di bawah hukum tanpa adanya diskriminasi. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya negara dipergunakan secara efisien dan efektif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Secara keseluruhan, hukum pajak bukan hanya sekadar serangkaian aturan teknis mengenai pembayaran pajak, tetapi juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai wajib pajak. Keteraturan dan kejelasan dalam hukum pajak adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan suatu negara, serta untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi publiknya secara optimal demi kepentingan bersama.⁴

Definisi hukum pajak menurut Rochmat Soemitro menggarisbawahi pentingnya regulasi yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara terkait pemungutan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya mencakup aspek teknis perhitungan pajak, tetapi juga mengatur kewajiban dan hak wajib pajak dalam konteks hubungan dengan otoritas pajak. Tujuan utama hukum pajak adalah untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan sangat penting, karena setiap wajib pajak memiliki hak untuk diperlakukan sama di bawah hukum tanpa diskriminasi, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya dengan integritas dan keadilan. Definisi ini juga menekankan bahwa hukum pajak bukan hanya tentang memungut dana bagi pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan negara.⁵

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal:

³ Rizal Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection*, 5(1), 2615–300. <https://www.neliti.com/publications/532104/pengaruh-sistem-perpajakan-pengetahuan-perpajakan-tarif-pajak-dan-sanksi-perpaja>.

⁴ Agnes1, F. A. (2021). Literature Review: Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur*, 81-89. https://www.researchgate.net/publication/358368084_Literature_Review_Analisis_Peran_Pajak_sebagai_Upaya_Perwujudan_Pembangunan_Nasional_Literature_Review_Analysis_of_the_Role_of_Taxes_as_an_Effort_to_Realize_National_Development

⁵ Rochmat Soemitro. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=82420>

1. Hukum pajak material adalah peraturan perpajakan yang mencakup aturan-aturan yang menjelaskan kondisi hukum, tindakan, dan kejadian yang dikenakan pajak. Ini mencakup semua hal terkait munculnya atau timbulnya utang pajak, besarnya utang pajak, penghapusan utang pajak, serta definisi objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Hukum ini menentukan siapa yang harus membayar pajak, untuk apa pajak dikenakan, dan berapa besar pajak yang harus dibayar.
2. Hukum pajak formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana ketentuan dalam hukum pajak material dijalankan dan diterapkan dalam praktik. Ini mencakup prosedur administrasi seperti penerbitan surat pemberitahuan ketetapan pajak, proses pengajuan keberatan atau banding, syarat hukum pidana pajak, penyidikan, surat tagihan, pembukuan, serta metode pembayaran atau penagihan pajak. Hukum ini juga mengatur tentang metode penghitungan pajak dan sanksi administrasi yang mungkin dikenakan.⁶

Dengan demikian, hukum pajak material memberikan landasan mengenai apa yang dikenakan pajak dan bagaimana pengenaan pajak tersebut, sementara hukum pajak formal memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang diperlukan untuk pelaksanaan hukum pajak material dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Permasalahan dalam Pemungutan Pajak di Indonesia

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kepada negara dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan yang dapat menghambat proses pemungutan pajak yang efektif. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak, manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tidak mematuhi kewajiban pajak sering menjadi penyebab utama ketidakmauan masyarakat untuk membayar pajak. Pajak adalah sumber pendapatan penting bagi negara untuk membiayai berbagai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan.⁷ Melalui pajak, pemerintah bisa mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan akan dampak positif yang dapat diperoleh masyarakat dari sistem perpajakan yang baik dan transparan.⁸ Selain itu, tidak mematuhi kewajiban pajak juga dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum seperti denda, penalti, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut, yang secara tidak langsung mempengaruhi keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, edukasi mengenai pentingnya pajak dan implikasinya bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak.⁹

Perlawanan masyarakat terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif sering kali terkait dengan keterbatasan intelektual dan moral masyarakat dalam memahami sistem perpajakan yang

⁶ Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabet. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18390>

⁷ Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>

⁸ Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1) <https://media.neliti.com/media/publications/156941-ID-pengaruh-sikap-ketidakpatuhan-pajak-norm.pdf>

⁹ Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2). <https://www.neliti.com/publications/33904/pengaruh-sistem-perpajakan-diskriminasi-teknologi-dan-informasi-perpajakan-terha>

kompleks, serta karena kendala dalam penerapan sistem kontrol yang efektif oleh pemerintah. Masyarakat cenderung merasa tidak terpenggil untuk membayar pajak dengan benar jika mereka tidak memahami secara jelas manfaat dan tujuan dari pajak yang mereka bayar. Di sisi lain, perlawanan aktif melibatkan tindakan lebih agresif untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak (tax avoidance) sering dilakukan dengan cara-cara yang legal namun dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak, seperti memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Sementara itu, penggelapan pajak (tax evasion) merupakan bentuk perlawanan aktif yang melibatkan tindakan ilegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak secara keseluruhan, seperti tidak melaporkan pendapatan atau menyembunyikan aset dari otoritas pajak.¹⁰ Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggulangi perlawanan terhadap pajak melalui sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya pajak, sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan peningkatan dalam penerapan kontrol perpajakan. Edukasi yang tepat kepada masyarakat tentang bagaimana pajak dapat berkontribusi pada pembangunan negara dan kesejahteraan umum juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban pajak mereka.

Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Pemungutan Pajak di Indonesia

Pengetahuan mengenai pajak seharusnya diajarkan dan dipahami sejak usia muda hingga dewasa sebagai bagian penting dari pendidikan yang disiapkan untuk kehidupan di masa depan. Orang tua memiliki peran besar dalam menyiapkan anak-anak mereka agar siap menghadapi tanggung jawab membayar pajak ketika memasuki dunia kerja. Namun, kenyataannya adalah sebagian orang tua masih kurang memberikan perhatian dalam pendidikan tentang pajak kepada anak-anak mereka. Banyak masyarakat juga mengeluhkan kurangnya pemahaman umum tentang sistem perpajakan, yang menunjukkan bahwa pendidikan tentang pajak masih belum merata di masyarakat Indonesia. Situs-situs pendidikan pajak online belum sepenuhnya dikenal luas di kalangan masyarakat, yang menjadi indikasi bahwa akses terhadap pengetahuan perpajakan masih terbatas. Kurangnya pemahaman ini berdampak langsung pada kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, banyak individu yang mungkin kurang termotivasi untuk secara penuh mematuhi aturan perpajakan atau bahkan mungkin mengabaikan kewajiban mereka.

Pemahaman yang baik mengenai pajak tidak hanya penting untuk memahami proses pembayaran pajak, tetapi juga untuk memahami bagaimana pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk mendukung berbagai program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, pengetahuan yang baik tentang pajak juga penting untuk membentuk etika perpajakan yang baik dan meningkatkan kepatuhan seluruh warga negara terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pajak sangat penting dalam membangun kesadaran yang lebih tinggi dan ketaatan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.¹¹ Dalam rangka memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah dengan mengubah dan menetapkan serangkaian undang-undang. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk meningkatkan keadilan

¹⁰ Suandy, E. (2015). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. <https://leksikabookstore.com/product-detail/eBook-Hukum-Pajak-Edisi-ke-7-Erly-Suandy>

¹¹ Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4860>

dalam sistem perpajakan, menghilangkan konsesi pajak yang tidak didasarkan pada aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional, serta mengurangi kemungkinan penghindaran pajak. Pembaruan undang-undang perpajakan bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Dengan memastikan bahwa aturan-aturan perpajakan berbasis hukum yang jelas dan konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta untuk mengurangi kesempatan bagi individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak mereka.

Penghapusan konsesi pajak yang tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional adalah salah satu langkah penting dalam menegakkan prinsip keadilan pajak. Dengan demikian, pembaruan undang-undang perpajakan diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien, serta meminimalkan kerugian akibat penghindaran pajak yang dapat merugikan keuangan negara. Penyuluhan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memegang peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta mengurangi risiko penghindaran pajak. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan penerimaan pajak oleh pemerintah dapat meningkat secara signifikan. Penyuluhan perpajakan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum baik bagi wajib pajak maupun pihak otoritas pajak. Dengan memahami hukum perpajakan yang berlaku, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan transparan dalam pemungutan pajak.

Selain itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah terhadap pemungutan pajak menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan sistem perpajakan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat mengidentifikasi dan menindak penyimpangan pajak secara cepat dan tepat. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak juga menjadi bagian penting dalam menegakkan disiplin dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang dengan menciptakan efek jera yang nyata.¹² Secara keseluruhan, penyuluhan perpajakan, pemahaman hukum yang baik, pengawasan yang ketat, dan penerapan sanksi yang tegas merupakan elemen-elemen penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan sebuah negara.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan umum mengenai hukum pajak, diperjelas bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik, yang mencakup kebutuhan anggaran rutin dan pembangunan. Adanya hukum pajak material dan formal memastikan bahwa proses pengenaan dan pemungutan pajak dilakukan dengan adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Fungsi utama pajak meliputi keuangan (anggaran), pengaturan kebijakan

¹²Munawir, S. (2017). Pokok-pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberty. <https://balaiyanpus.jogjapro.go.id/opac/detail-opac?id=39807>

ekonomi dan sosial, stabilitas ekonomi, serta redistribusi kekayaan untuk kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, sistem pemungutan pajak diatur berdasarkan beberapa sistem seperti Official Assessment System, Semi Self Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System, yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam pengumpulan pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta risiko penghindaran pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat berupa perlawanan pasif, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesulitan dalam implementasi kontrol, serta perlawanan aktif, yang melibatkan tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan perpajakan, memperkuat pengawasan, dan menerapkan sanksi tegas sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memastikan efektivitas pemungutan pajak. Dalam upaya memastikan keadilan dan kepastian hukum, reformasi undang-undang perpajakan menjadi penting untuk menghilangkan konsesi pajak yang tidak didasarkan pada hukum yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan mampu meminimalkan praktik penghindaran pajak yang merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, F. A. (2021). Literature Review: Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, dan Entrepreneur*, 81-89
https://www.researchgate.net/publication/358368084_Literature_Review_Analisis_Peran_Pajak_sebagai_Upaya_Perwujudan_Pembangunan_Nasional_Literature_Review_Analysis_of_the_Role_of_Taxes_as_an_Effort_to_Realize_National_Development
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
<https://leksikabookstore.com/product-detail/eBook-Hukum-Pajak-Edisi-ke-5-Wirawan-B-Ilyas-Richard-Burton>
- Munawir, S. (2017). *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=39807>
- Rizal Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection*, 5(1), 2615–300. <https://www.neliti.com/publications/532104/pengaruh-sistem-perpajakan-pengetahuan-perpajakan-tarif-pajak-dan-sanksi-perpajakan>
- Rochmat Soemitro. (1990). *Dasar Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=82420>
- Santoso, B. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Rafika Aditama.
<https://refika.co.id/297-pengantar-ilmu-hukum-pajak.html>
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2(2). <https://www.neliti.com/publications/33904/pengaruh-sistem-perpajakan-diskriminasi-teknologi-dan-informasi-perpajakan-terhadap>
- Suandy, E. (2015). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
<https://leksikabookstore.com/product-detail/eBook-Hukum-Pajak-Edisi-ke-7-Erly-Suandy>
- Sudarto. (2017). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4860>



- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1) <https://media.neliti.com/media/publications/156941-ID-pengaruh-sikap-ketidakpatuhan-pajak-norm.pdf>
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabet. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18390>